

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR: 5/HK.01.01/K.JI-25/12/2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Situbondo aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
2. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor: 41/RT.02/JI-25/12/2025 tanggal 3 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai Anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;

2. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
3. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 5 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Situbondo
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-25/12/2025
Tanggal : 5 Desember 2025

**SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dini Meilia Meiranda, S.AP	Anggota	Ketua
2.	Sainur Rasyid, S.Pd	Anggota	Wakil Ketua
3.	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Anggota
4.	Zekkiuddin, S.Psi	Anggota	Anggota
5.	Fitriyanto, S.T	Anggota	Anggota
6.	Miftah Farid Jamaluddin, ST. M. AP	Koordinator Sekretariat	Anggota
7.	Sastriyono	Staf PNS Subbagian Administrasi	Anggota
8.	Eko Edy Waluyo, S.Sos	Staf PNS Subbagian Administrasi	Anggota
9.	Ali Fikri, SE	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
10.	Ninin Andila, SE	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
11.	Ulfa Nur Hayati, S. Pd	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
12.	Viditia Goesdian Dinata, SP.	Staf Subbagian Administrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
13.	Ahmad Pujiharto	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14.	Sahriyanto, S.H	Staf Subbagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Rofiq Jamila, S. Kom	Staf Subbagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Istifani Syarif, S.H.	Staf Subbagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Moh. Sullam, S.Pd	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
18.	Siti Aisyatur Rodiah, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Desember 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf